

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : GERDA PUTRI HARYAN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SAHABAT BINTANG

b. Alamat : KP. DUKUH RT 11 RW 05 DS. DUKUH. kec. Kragan

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : KRAGILAN

h. Kelurahan : DUKUH

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 471.1/BP. SHBTBMTB/11/2022

b. Tanggal : 20 01 22

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/04/13/kec. Krag /2022

d. Tanggal : 02 02 2022

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



25-07-2022

Kepala Sekolah,

GERDA PUTRI HARYAN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KRAGILAN

Jln. Raya Serang- Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.1 / 04 / 13/Kec.Krg / 2022

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN KRAGILAN

CAMAT KRAGILAN KABUPATEN SERANG

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga bersangkutan mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Hasil verifikasi dan uji kelayakan dari penilik PAUD dan DIKMAS Kec. Kragilan dari tanggal 03-01-2022 s/d tanggal 28-01-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Kesatu :
- | | |
|-----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : SAHABAT BINTANG |
| NPSN | : - |
| Jenis Layanan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Status Hukum | : Akta Notaris : No. 17 Tgl 17 Januari 2022 |
| Alamat | : Kp. Dukuh Rt.011 Rw.005 Ds. Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang |
| Pemimpin | : GERDA PUTRI HARYAN |
| Pemilik penyelenggara | : ENENG HARYATI |
| Tanggal dan Tahun Pendirian | : 07 Juli 2017 |
| Tahap | : Pengembangan |
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 02 Februari 2022
CAMAT KRAGILAN

Dra. EPON ANIH RATNASIH, M.Si
NIP. 196501291986032009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Alamat : Jl. Serang – Jakarta Km.15 Kragilan

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

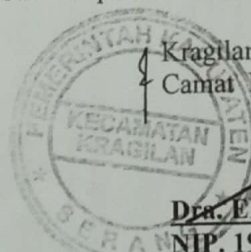
Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/ 04 /13 /Kec.Krg / 2022

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **SAHABAT BINTANG**
NPSN : -
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Dukuh Rt.011 Rw.005
Desa : Dukuh
Kecamatan : Kragilan Kabupaten Serang
Pimpinan : **GERDA PUTRI HARYAN**
Tanggal Berdiri : 07 Juli 2017
Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **02 Februari 2024**

Photo
3 x 4



Kragilan, 02 Februari 2022
Camat Kragilan

Dra. EPON ANIH RATNASIH, M.Si
NIP. 196501291986032009



MARISA ZAHARA, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001
&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002



Turunan / Salinan / Grosse S a l i n a n

AKTA : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SAHABAT BINTANG"
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 17 Januari 2022 Nomor : 17

Alamat Kantor :
Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14A, Sentul
Kragilan, SERANG - BANTEN 42184

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" SAHABAT BINTANG "

Nomor : 17

-Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), -----

-Pukul 10:00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, **Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Nyonya ENENG HARYATI**, lahir di Cikampek, tanggal lima Desember seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam (05-12-1976), Mengurus Rumah
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung
Nagreg, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Dukuh,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114512760004. -----

2. **Nyonya GERDA PUTRI HARYAN**, lahir di Karawang, tanggal satu Agustus
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (01-08-1994), Warga
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Serang,
Kampung Nagreg, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Dukuh,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114108940001. -----

3. **Nyonya HULAILAH**, lahir di Serang, tanggal tujuh September seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan (07-09-1989), Mengurus Rumah
Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung
Dukuh, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Desa Dukuh,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604014709890870. -----

enam), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk,
nomor : 3601055609960005, dan -----

2. **Nona MARLINA, Sarjana Sosial**, lahir di Serang, tanggal 29-03-1985 (dua
puluh sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor :
3673066903850001, -----

kedua-duanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Serang sebagai
saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para
saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini . -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris Di Kabupaten Serang



Ny. **MARISA ZAHARA, SH.**